

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah sebuah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai wajib pajak kepada negara. Iuran pajak yang diperoleh oleh pemerintah, akan masuk ke dalam kas negara yang nantinya akan digunakan oleh negara untuk kepentingan dan keperluan bersama (Setiadi, Tutik, dan Safri, 2024:99). Pajak adalah satu dari sebagian sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting guna pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Sistem perpajakan *Office Assesment* yang berubah menjadi *Self Assesment* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah kewajibannya secara mandiri. Jika pajak yang disetorkan oleh wajib pajak berjumlah lebih kecil dari yang seharusnya disetorkan, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang pula. Dan begitu pula sebaliknya, apabila pajak yang dibayarkan berjumlah lebih besar daripada yang seharusnya, maka akan mengakibatkan kerugian (Chairil, 2013:2-3).

Membayar pajak merupakan tindakan sederhana namun sulit untuk dilakukan. Karena, para wajib pajak cenderung tidak senang untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak selalu mencari cara untuk dapat membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin, sehingga memungkinkan para wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara menyelundupkan pajak (*Tax*

*evasion*) yaitu upaya penghindaran pajak secara ilegal dan juga melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan tindakan penghindaran pajak secara legal dan diperbolehkan oleh negara (Arsyad dan Sukriah, 2022:6).

Dalam prosesnya, selalu ada saja perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap pajak. Hal tersebut menjadi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak, baik itu dikarenakan oleh situasi negara ataupun disebabkan oleh usaha-usaha para wajib pajak yang mempersulit penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara (Chairil, 2018:11). Bagi perusahaan, pajak diklaim sebagai salah satu faktor yang mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal (*penghindaran pajak/Tax Avoidance*) dan secara ilegal (*penggelapan pajak/Tax evasion*), ataupun dengan kedua cara tersebut (Mustika, 2017: 1887).

Tindakan agresivitas pajak melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan oleh PT. BAPI yang merupakan perusahaan korporasi di bidang real estate. Perusahaan tersebut tidak lengkap dan tidak benar dalam menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Agustus s.d Desember tahun 2018, serta tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari s.d Desember tahun 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan berlangsung terus-menerus. Tindakan tersebut merugikan pendapatan negara hingga mencapai Rp2.907.426.172 (Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna, 2024).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya. Perusahaan tentunya ingin melakukan perencanaan pajak untuk dapat menghemat

beban pajak yang harus dibayarkan (Arsyad dan Sukriah, 2022: 83-84). Beban pajak dan bunga dapat menjadi penambah ke dalam laba untuk memperhitungkan seberapa besar jumlah arus kas keluar pada periode berjalan yang telah dipakai untuk pembayaran pajak dan bunga perusahaan tersebut (Triana, dkk., 2021: 390).

**Tabel 1.1**  
**Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real estate* di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023**

Data Perhitungan Agresivitas Pajak						
No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Pendapatan Sebelum Pajak	<i>Current Effective Tax Rate</i>	Kondisi
1	Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP)	2021	Rp 3,001,640	Rp 130,363,628,274	0	A
		2022	Rp 666,466	Rp 105,019,861,668	0	A
		2023	Rp 1,073,926,436	Rp 117,239,277,901	0	A
2	Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK)	2021	Rp 174,185,658	Rp 863,358,614,108	0	A
		2022	Rp 247,682,405	Rp 4,224,181,012	0	A
		2023	Rp 294,372,800	Rp 39,892,924,560	0	A
3	Puri Global Sukses Tbk. (PURI)	2021	Rp 880,000	Rp 9,072,601,203	0	A
		2022	Rp -	Rp 721,876,100	0	A
		2023	Rp 58,794,780	Rp 1,157,758,817	0	A
4	Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)	2021	Rp 22,853,272,518	Rp 86,848,133,513	0	A
		2022	Rp 14,802,327,370	Rp 26,055,850,704	1	TA
		2023	Rp 9,338,376,952	Rp 34,264,286,137	0	A
5	Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP)	2021	Rp 2,241,632,207	Rp 7,765,353,094	0	A
		2022	Rp 1,502,682,114	Rp 3,655,044,279	0	A
		2023	Rp 961,144,963	Rp 1,123,968,692	1	TA

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah oleh peneliti, 2024)


Keterangan:

A = Agresivitas Pajak

TA = Tidak Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh kondisi mengenai agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI. PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) untuk tahun 2021-2023 terbukti melakukan tindakan agresivitas pajak yang ditunjukkan dengan nilai perolehan *Current*

*Effective Tax Rate* senilai 0 (nol) selama 3 tahun berturut-turut yang apabila dibandingkan dengan standar rata-rata nilai  $CuETR=0-1$  yang berarti semakin rendahnya ( $CuETR=0$ ) nilai  $CuETR$  menunjukkan tingginya tindakan agresivitas pajak. Dan semakin tingginya ( $CuETR=1$ ) nilai rasio  $CuETR$  maka, semakin rendahnya tindakan agresivitas pajak. Hal serupa terjadi pada PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) dan PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) yang memperoleh rasio  $CuETR = 0$  (agresivitas pajak tinggi) pada tahun 2021-2023. Selanjutnya PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) untuk tahun 2021 dan 2023 mempunyai rasio  $CuETR=0$  yang menunjukkan tingginya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan tersebut, namun pada tahun 2022 memiliki nilai rasio  $CuETR=1$  yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Dan PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) melakukan tindakan agresivitas pajak pada tahun 2021 dan 2022 yang ditunjukkan dengan nilai  $CuETR=0$  (perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak), tetapi pada tahun 2023 perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak yang ditunjukkan dengan nilai  $CuETR=1$ .



**Gambar 1.1**  
**Grafik Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real estate yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas mengenai agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI periode 2021-2023, diketahui bahwa PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) melakukan tindakan agresivitas pajak pada 2021-2023 dengan rasio *Current Effective Tax Rate* ( $CuETR=0$ ) yang menunjukkan tingginya tindakan agresivitas pajak, dengan standar  $CuETR=1$  (rendahnya tindakan agresivitas pajak. Kemudian PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) dan PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) selama 2021-2023 juga melakukan tindakan agresivitas pajak dengan nilai  $CuETR=0$ . Lalu, PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) pada tahun 2021 dan 2023 memiliki nilai  $CuETR=0$ . Dan PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) pada tahun 2021 dan 2022 juga memiliki nilai  $CuETR=0$  yang menunjukkan tingginya tindakan agresivitas pajak.

Laba kotor dan margin laba menunjukkan kuantitas penjualan perusahaan yang berubah menjadi laba (Agung dan Firda, 2023:154). Semakin besar rasio margin

laba kotor yang dikelola oleh perusahaan, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh oleh perusahaan (Herie, dkk., 2023:75). Saat sebuah perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka pajak yang didapatkan perusahaan juga semakin besar dan sesuai dengan pertumbuhan laba perusahaan yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung (Kurniasih dan Maria, 2013: 61).

**Tabel 1.2**  
**Margin Laba Kotor (GPM) pada Perusahaan Properti dan *Real estate* di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023**

Data Perhitungan Margin Laba Kotor (GPM)							
No	Nama Perusahaan	Tahun	Lab Kotor	Penjualan	Persen	GPM	Kondisi
1	Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP)	2021	Rp 146,807,614,860	Rp 563,688,066,425	100%	26%	TB
		2022	Rp 153,228,955,379	Rp 592,687,713,783	100%	26%	TB
		2023	Rp 171,651,975,788	Rp 651,958,903,770	100%	26%	TB
2	Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK)	2021	Rp 74,512,375,168	Rp 238,092,211,211	100%	31%	TB
		2022	Rp 164,242,598,757	Rp 264,970,806,841	100%	62%	B
		2023	Rp 212,952,027,053	Rp 347,099,264,125	100%	61%	B
3	Puri Global Sukses Tbk. (PURI)	2021	Rp 23,046,347,307	Rp 63,302,355,439	100%	36%	TB
		2022	Rp 13,832,254,215	Rp 32,201,432,195	100%	43%	B
		2023	Rp 17,388,434,035	Rp 65,608,463,022	100%	27%	TB
4	Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)	2021	Rp 20,856,967,539	Rp 71,126,409,759	100%	29%	TB
		2022	Rp 9,354,474,149	Rp 39,804,064,636	100%	24%	TB
		2023	Rp 51,994,522,434	Rp 221,525,651,655	100%	23%	TB
5	Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP)	2021	Rp 16,215,257,308	Rp 55,019,322,393	100%	29%	TB
		2022	Rp 13,827,195,658	Rp 42,519,109,151	100%	33%	TB
		2023	Rp 9,048,532,731	Rp 23,653,459,265	100%	38%	TB


Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah oleh peneliti, 2024)

Keterangan:

B = GPM baik (GPM>40%)

TB = GPM tidak baik (GPM<40%)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas mengenai Margin Laba Kotor (GPM), PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) untuk tahun 2021-2023 memiliki persentase Margin Laba Kotor (GPM) sebesar 26% yang apabila jika dibandingkan dengan standar rata-rata GPM 40%, maka dapat dikatakan bahwa Margin Laba Kotor (GPM) tidak baik. PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memiliki persentase GPM yang rendah pada 2021 sebesar 31% yang menunjukkan buruknya rasio GPM pada perusahaan tersebut, namun pada tahun 2022 dan 2023 PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memiliki rasio GPM yang baik, yaitu sebesar 62% dan 61%. Kemudian, PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) memperoleh rasio GPM yang buruk pada tahun 2021 dan 2023, yaitu sebesar 36% dan 27%. Namun, memiliki rasio GPM yang baik pada 2022 sebesar 43%. Selanjutnya PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 mempunyai rasio GPM yang tidak baik, yaitu sebesar 29%, 24%, dan 23% dimana persentase rasio GPM yang diperoleh tersebut dibawah standar rata-rata rasio GPM yang sebesar 40%. Dan PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) juga memiliki rasio GPM yang tidak baik pula, yaitu sebesar 29%, 33%, dan 38% dimana pada tahun 2021-2023 perusahaan tersebut memiliki rasio GPM dibawah standar rata-rata 40%.



**Gambar 1.2**

**Grafik Margin Laba Kotor (GPM) pada Perusahaan Properti dan *Real estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023**

Berdasarkan grafik di atas mengenai Margin laba Kotor (GPM) pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI periode 2021-2023, diketahui bahwa PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) memiliki nilai GPM sebesar 26% selama 3 tahun berturut-turut. Dimana, nilai rasio GPM tersebut berada dibawah standar rata-rata rasio GPM=40% yang berarti rasio laba kotor tidak baik. Lalu pada tahun 2021 PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memperoleh nilai GPM yang kurang baik sebesar 31% dan PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) pada 2021 dan 2023 memiliki nilai rasio laba kotor sebesar 36% dan 27%, dibawah standar GPM sebesar 40%. Kemudian, PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) dan PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) yang juga memiliki nilai rasio GPM tidak baik, karena kurang dari standar rata-rata GPM yang dianggap baik (GPM=40%).

Menurut Ernie Riswandari dan Kevin Bagaskara (2020:261) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresif pajak dengan

memperkecil beban pajak, yaitu *leverage*. Menurut Melia, Wulan, dan Yogi (2021:120) perusahaan yang memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan mempunyai laba kena pajak yang lebih kecil persentasenya, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Maria (2013:61) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, akan menimbulkan biaya bunga. Biaya bunga yang timbul akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Utang atas Modal (DER) pada Perusahaan Properti dan Real estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023**

Data Perhitungan Rasio Utang atas Modal (DER)						
No	Nama Perusahaan	Tahun	Total Utang	Total Modal	DER	Kondisi
1	Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP)	2021	Rp 3,878,478,491,633	Rp 2,100,195,446,504	2	T
		2022	Rp 3,863,027,035,700	Rp 2,457,997,445,178	2	T
		2023	Rp 4,069,652,222,545	Rp 2,574,162,796,643	2	T
2	Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK)	2021	Rp 1,124,657,096,643	Rp 1,140,825,993,613	1	T
		2022	Rp 875,086,698,343	Rp 1,646,329,204,159	1	T
		2023	Rp 808,697,580,121	Rp 1,685,932,931,442	0	B
3	Puri Global Sukses Tbk. (PURI)	2021	Rp 97,656,580,033	Rp 127,087,482,647	1	T
		2022	Rp 190,636,178,048	Rp 126,100,992,373	2	T
		2023	Rp 216,701,146,700	Rp 128,154,353,527	2	T
4	Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)	2021	Rp 2,032,538,906,308	Rp 2,022,897,539,206	1	T
		2022	Rp 2,243,809,623,642	Rp 2,025,996,571,416	1	T
		2023	Rp 2,084,130,297,342	Rp 2,051,119,844,875	1	T
5	Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP)	2021	Rp 14,085,534,430	Rp 78,292,367,670	0	B
		2022	Rp 35,810,133,789	Rp 79,618,280,184	0	B
		2023	Rp 34,182,353,828	Rp 79,590,309,133	0	B


Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah oleh peneliti, 2024)

Keterangan:

B = DER baik (0 (nol))

T = DER tidak baik (>1)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas mengenai Rasio Utang atas Modal (DER), PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) untuk tahun 2021-2023 memiliki Rasio Utang atas Modal (DER) sebesar 2 yang apabila jika dibandingkan dengan standar rata-rata  $DER < 1$ , maka dapat dikatakan bahwa DER tidak baik. PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memiliki nilai rasio DER yang buruk pada 2021 dan 2022 yaitu senilai  $DER = 1$  yang menunjukkan buruknya rasio DER pada perusahaan tersebut, namun pada tahun 2023 PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) memiliki rasio DER yang baik, yaitu sebesar 0. Kemudian, PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) memperoleh rasio DER yang buruk pada tahun 2021-2023, yaitu sebesar 1, 2, dan 2. Selanjutnya PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 mempunyai rasio DER yang tidak baik, yaitu senilai  $DER = 1$ , dimana nilai rasio DER yang diperoleh tersebut tidak memenuhi standar rata-rata rasio  $DER < 1$ . Sementara, PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) memiliki rasio DER yang baik, yaitu sebesar  $DER = 0$  yang apabila dibandingkan dengan standar rata-rata rasio  $DER < 1$  adalah nilai DER yang baik.



**Gambar 1.3**

**Grafik Rasio Utang atas Modal (DER) pada Perusahaan Properti dan *Real estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023**

Berdasarkan grafik di atas mengenai Margin laba Kotor (GPM) pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI periode 2021-2023, diketahui bahwa PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) yang pada tahun 2021-2023 memperoleh nilai DER=2 yang menunjukkan banyaknya utang yang dimiliki oleh perusahaan, namun tidak seimbang dengan modal yang dimiliki. Dimana, nilai DER tersebut tidak memenuhi standar rata-rata DER yang baik dan aman ( $DER < 1$ ). Selanjutnya, PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) juga memiliki nilai DER yang tidak baik yaitu DER=1 pada tahun 2021 dan 2022. Kemudian, PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) pun mengalami hal serupa, dimana perusahaan tersebut memiliki rasio DER pada tahun 2021 DER=1, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 DER=2. Pada tahun 2021-2023 PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) memiliki nilai DER=1 selama 3 tahun berturut-turut. Nilai DER tersebut bukan merupakan nilai DER yang tergolong baik, karena tidak memenuhi standar nilai DER yang baik dan aman ( $DER < 1$ ).

**Tabel 1.4**  
**Pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) terhadap Agresivitas Pajak**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Standar	Margin Laba Kotor (GPM)	Standar	Agresivitas Pajak		
1	Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP)	2021	40%	26%	TB	1	0	A
		2022	40%	26%	TB	1	0	A
		2023	40%	26%	TB	1	0	A
2	Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK)	2021	40%	31%	TB	1	0	A
		2022	40%	62%	B	1	0	A
		2023	40%	61%	B	1	0	A
3	Puri Global Sukses Tbk. (PURI)	2021	40%	36%	TB	1	0	A
		2022	40%	43%	B	1	0	A
		2023	40%	27%	TB	1	0	A
4	Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)	2021	40%	29%	TB	1	0	A
		2022	40%	24%	TB	1	1	TA
		2023	40%	23%	TB	1	0	A
5	Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP)	2021	40%	29%	TB	1	0	A
		2022	40%	33%	TB	1	0	A
		2023	40%	38%	TB	1	1	TA

Keterangan:

Fenomena Margin Laba Kotor (GPM) terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil perhitungan di atas, terdapat fenomena mengenai Margin Laba Kotor (GPM) terhadap agresivitas pajak. Fenomena terjadi pada PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) tahun 2021-2023 yang berturut-turut memiliki nilai rasio GPM sebesar 26% dan rasio CuETR = 0 (nol). Fenomena lainnya juga terjadi pada PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) tahun 2021 yang memperoleh nilai rasio GPM 31% dan nilai rasio CuETR= 0 (nol). Selanjutnya PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) dan PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) pada tahun 2021 dan 2023 memiliki nilai rasio GPM yang tidak baik, dan memiliki nilai rasio CuETR=0 (nol). Dan fenomena yang terakhir terjadi pada PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) tahun 2021 dan 2022 memiliki nilai rasio GPM sebesar 29%

dan 33%, dengan nilai  $CuETR=0$  (nol). Dari beberapa fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa Margin Laba Kotor (GPM) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak baik karena dibawah standar rata-rata rasio GPM sebesar 40%, namun melakukan tindakan agresif pajak yang ditunjukkan dengan nilai *Current Effective Tax Rate*=0.

Saat rasio laba kotor perusahaan rendah, maka tarif pajak efektif pun akan rendah karena laba perusahaan yang cenderung rendah pula. Sebaliknya, apabila rasio laba kotor perusahaan tinggi, maka tarif pajak efektif sebagai indikator pengukuran agresivitas pajak pun akan menjadi tinggi pula. Hal ini disebabkan karena laba perusahaan yang tinggi, akan membuat *effective tax rate* perusahaan juga tinggi yang dapat menyebabkan tingkat agresivitas pajak menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Santi dan Surtikanti (2017:134), Megeid, Abd-Elmageed, dan ElSayed (2021:2), Adzhamsyah, Roshayani, dan Nur Farahah (2016:341), Khoirotun Nisa, Khanifah, dan Atieq (2018:22), dan penelitian yang dilakukan oleh Abd-Elmageed dan Ashour (2021:2) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa margin laba kotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Yopy (2022:217) yang menyatakan bahwa gross profit margin (GPM) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nisa, Khanifah, dan Atieq (2018:22) yang

menyatakan bahwa margin laba kotor memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Namun, penelitian-penelitian diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Yopy (2022:217) yang mengatakan bahwa *Gross profit margin* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Tabel 1.5**  
**Pengaruh Rasio Utang atas Modal (DER) terhadap Agresivitas Pajak**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Standar	Rasio Utang atas Modal (DER)		Standar	Agresivitas Pajak	
1	Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP)	2021	<1	2	T	1	0	A
		2022	<1	2	T	1	0	A
		2023	<1	2	T	1	0	A
2	Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK)	2021	<1	1	T	1	0	A
		2022	<1	1	T	1	0	A
		2023	<1	0	B	1	0	A
3	Puri Global Sukses Tbk. (PURI)	2021	<1	1	T	1	0	A
		2022	<1	2	T	1	0	A
		2023	<1	2	T	1	0	A
4	Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)	2021	<1	1	T	1	0	A
		2022	<1	1	T	1	0	TA
		2023	<1	1	T	1	0	A
5	Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP)	2021	<1	0	B	1	0	A
		2022	<1	0	B	1	0	A
		2023	<1	0	B	1	0	TA

Dari perhitungan dapat dilihat bahwa terdapat fenomena terkait Rasio Utang atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak. Fenomena tersebut terjadi pada PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) pada tahun 2021-2023 memiliki rasio DER=2 dengan nilai CuETR=0 (nol). Kemudian PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK) pada tahun 2021 memperoleh nilai rasio DER=1 dan nilai CuETR=0

(nol). Hal serupa juga terjadi pada PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) dan PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI) dimana pada tahun 2021 dan 2023 memiliki nilai  $DER > 1$  (lebih dari 1) dengan nilai  $CuETR = 0$  (nol). Dari beberapa fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa Rasio Utang atas Modal (DER) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak baik karena tidak memenuhi standar rata-rata rasio  $DER < 1$ , namun melakukan tindakan agresif pajak yang ditunjukkan dengan nilai *Current Effective Tax Rate* = 0.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mela dan Siti (2022:134), Ertayne, Widi, dan Yunus (2022:175), Dwinta dan Nia (2023:14), Rineke, Sonny, dan Syermi (2022:215), Aliftika dan Rieke (2022:254) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Rasio Utang Atas Modal (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maywanti, dan Yanti (2021:255) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan dari Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap Agresivitas Pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Vani, Agus, dan Nurhayati (2023:1719) yang mengemukakan bahwa tingkat utang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017:8) yang menyatakan bahwa *leverage* dengan proksi DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR.

Beberapa penelitian diatas ditentang oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Anisa dan Wiwik (2022:79), Liana, Yanti, dan Viriany (2018:16), dan penelitian yang dilakukan oleh Yohana dan Nicken (2021:9) yang menyatakan bahwa Rasio Utang Atas Modal (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Selanjutnya, saat perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki, akan mengakibatkan perusahaan memiliki beban utang yang dapat memperkecil beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan hanya perlu membayar pajak dengan nominal yang kecil. Sedangkan apabila perusahaan memiliki total ekuitas yang lebih tinggi atas tingkat utang, hal ini berarti perusahaan telah melakukan kegiatan operasionalnya dengan efektif karena tidak memiliki utang lebih banyak untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Namun, dengan memiliki tingkat ekuitas perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan tinggi. Sehingga, perusahaan akan memperoleh tarif pajak efektif yang lebih besar pula. Hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tindakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan utang sebagai modal dan juga pengelolaan laba perusahaan akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan agresif pajak.

Penelitian ini dilakukan pada tahun penelitian terbaru dengan menggunakan sumber pustaka yang lebih terkini. Penelitian ini juga menggunakan kombinasi variabel yang lebih baru. Serta karena terdapatnya fluktuasi pada variabel Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) pada rentang waktu tahun

2021 sampai dengan 2023, juga tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Maka, penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul **“Pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Terdapat tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023.
- 2) Margin Laba Kotor (GPM) terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023 terjadi pada PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK), PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI), PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN), dan PT. Trimitra Prawara Goldland Tbk. (ATAP) yang memiliki rasio GPM tidak baik, namun melakukan tindakan agresivitas pajak.
- 3) Rasio Utang atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023 terjadi pada PT. Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk. (BSBK), PT. Puri Global Sukses Tbk. (PURI), dan PT.

Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) yang memiliki rasio DER tidak baik, namun melakukan tindakan agresivitas pajak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- 1) Seberapa besar pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023.
- 2) Seberapa besar pengaruh Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah guna mendapatkan data terkait yang akan diperoleh untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut sehingga memperoleh validitas bahwa Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) mempengaruhi agresivitas pajak.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis besar pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) terhadap agresivitas pajak.
- 2) Untuk menganalisis besar pengaruh Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis (*Basic Research*)**

1) Bagi pengembangan ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak.

2) Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rencana penelitian, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang mengenai pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis (*Applied Research*)**

1) Bagi pengembangan ilmu

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh Margin Laba Kotor (GPM) dan Rasio Utang Atas Modal (DER) terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023.